



PUTUSAN

Nomor 14/ Pid.B/2015/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **ULYANNI EFLENNY DJARA Alias LENNI** ;
Tempat Lahir : Kupang ;
Umur/tanggal Lahir : 31 tahun / 22 April 1984 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Jalan Bajawa Gang Batham II Oepoi RT 030 RW
013 Kelurahan Kayu Putih Kec. Oebobo Kota
Kupang ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah / Penetapan oleh:

1. Penyidiksejak tanggal 04 Oktober 2015 s/d tanggal 23 Oktober 2016;
2. PerpanjanganPenuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2015 s/d tanggal 02 Desember 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2015 s/d tanggal 21 Desember 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 11 Januari 2016 s/d tanggal 09 Februari 2016 ;
5. PerpanjanganKetua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2016 s/d tanggal 09 April 2016 ;

Terdakwa dipersidanganmenyatakan tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;



Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kupang tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa **ULYANNI EFLENNY DJARA** **Alias LENNI** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut ;

Telah memperhatikan bukti – bukti surat ;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana tanggal 01 Maret 2016 yang pada pokoknya **MENUNTUT** sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ULYANNY EFLENNY DJARA** alias **LENNI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) ke-5 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ULYANNY EFLENNY DJARA** alias **LENNI**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kwitansi tertanggal 10 Juli 2015, dengan total uang tunai sebesar Rp.140.000.000, (seratus empat puluh juta rupiah) ditanda tangani oleh saudari **ULYANNY EFLENNY DJARA** alias **LENNI** diatas materai 6000 (enam ribu) untuk pinjaman kepada nasabah Harapan Baru ;
 - Kwitansi tertanggal 1 Agustus 2015, dengan total uang tunai sebesar Rp.185.000.000, (seratus delapan puluh lima juta rupiah) ditanda tangani oleh saudari **ULYANNY EFLENNY DJARA** alias **LENNI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas materai 6000(enam ribu) untuk pinjaman kepada nasabah Harapan Baru ;

- Kwitansi tertanggal 1 September 2015, dengan total uang tunai sebesar Rp.171.000,(seratus tujuh puluh satu juta rupiah) ditandatangani oleh saudari **ULYANNY EFLENNY DJARA alias LENNI**

diatas materai 6000(enam ribu) untuk pinjaman kepada nasabah Harapan Baru ;

- 282 (dua ratus delapan puluh dua) promes dengan nama nasabah yang berbeda-beda dan total pinjaman yang berbeda ;
 - 1(satu) buah buku rekap ;
Masing-masing dikembalikan kepada saksi korban Sony Joseph Nitte;
 - 1(satu) buah buku Sibung Hari Kopdit Sami Jaya An. Ulyanni E. Djara;
 - 1(satu) buah buku Simpanan Saham Anggota Kopdit Sami Jaya An. Ulyanni E. Djara;
 - 1(satu) buah buku Simpanan Kopdit Sami Jaya An. Ulyanni E. Djara;
Masing-masing dikembalikan kepada terdakwa ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum,Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun secara lisan mohon untuk dijatuhi Putusan yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM -175/ KPANG/Epp.2/12/2015 tanggal 02 Desember 2015 sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa **ULYANNI EFLENNY DJARA Alias LENNI** pada tanggal 10 Juli 2015 sekitar pukul 09.00 WITA, tanggal 01 Agustus 2015



sekitar pukul 13.00 WITA dan tanggal 01 September 2015 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2015, bertempat di rumah Bobi Lape di Belakang Gereja Laharoi Tofa Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang dan di rumah saksi korban Sonny Joseph Nitte bertempat di Jalan Ile Mandiri Nomor 45 RT 007 RW 002 Kel. Nunleu Kec. Kota Raja Kota Kupang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, jika antara beberapa perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa dan saksi korban Sonny Joseph Nitte berkenalan di rumah temannya, setelah perkenalan tersebut lalu terdakwa menceritakan kepada saksi korban Sonny Joseph Nitte tentang dukanya dimana terdakwa sering menderita sakit sehingga saksi korban Sonny Joseph Nitte merasa kasihan pada terdakwa dan sering membantu terdakwa ;
- Bahwa dipertemuan berikutnya terdakwa menceritakan kepada saksi korban Sonny Joseph Nitte bahwa terdakwa mempunyai banyak nasabah dan ingin membantu saksi korban untuk menjalankan usahanya saksi korban dibidang koperasi yaitu Koperasi Serba Usaha (KSU) Harapan Baru, atas tawaran terdakwa tersebut, saksi korban memperkerjakan terdakwa di Koperasi Harapan Baru milik saksi korban Sonny Joseph Nitte tanpa surat lamaran dan surat tugas dari koperasi tersebut dengan gaji setiap bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan bonus setiap bulannya antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) s/d Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang besarnya tergantung besarnya dana yang didrop kepada nasabah setiap bulan, dengan cara pengajuan kredit KSU Harapan Baru yaitu calon nasabah datang ke Kantor KSU Harapan Baru dan memberitahukan permohonan pinjaman, lalu terdakwa menjelaskan



psersyaratan untuk mengajukan pinjaman yaitu calon nasabah menyiapkan fotokopi KTP yang masih berlaku dan berapa besar pinjaman yang akan diajukan, kemudian terdakwa menanyakan profil calon nasabah dan usaha apa yang sedang dikerjakan saat itu, jika calon nasabah ada usaha, maka terdakwa harus mendatangi tempat usaha tersebut untuk melakukan survey, setelah itu terdakwa memberikan uang pinjaman kepada calon nasabah sebagai bukti bahwa Pinjaman Nasabah di ACC, kemudian nasabah menandatangani promis (tanda terima uang/ pelunasan dari nasabah) pinjaman KSU Harapan Baru yang dipegang oleh terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya saksi korban Sonny Joseph Nitte mempercayakan terdakwa untuk mengelola koperasi tersebut dan semula semua berjalan lancar, kemudian pada tanggal 10 Juli 2015 sekitar pukul 09.00 WITA saksi korban Sonny Joseph Nitte menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 140.000.000.- (seratus empat puluh juta rupiah) di rumah Bobi Lape di Belakang Gereja Laharoi Tofa Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang untuk dikelola dengan cara mencari nasabah dan memberikan pinjaman/kredit kepada nasabah dengan menggunakan promis, kemudian saksi korban Sonny Joseph Nitte membuat kwitansi penerimaan uang pinjaman kepada nasabah baru yang ditantangi oleh terdakwa di atas materai 6000 (enam ribu rupiah), kemudian pada tanggal 01 Agustus 2015 sekitar pukul 13.00 WITA saksi korban Sonny Joseph Nitte menyerahkan lagi uang tunai sebesar Rp 185.500.000.- (seratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) di rumah Bobi Lape di Belakang Gereja Laharoi Tofa Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang untuk dikelola dengan cara mencari nasabah dan memberikan pinjaman/kredit kepada nasabah dengan menggunakan promis, kemudian saksi korban Sonny Joseph Nitte membuat kwitansi penerimaan uang pinjaman kepada nasabah baru yang ditantangi oleh terdakwa di atas materai 6000 (enam ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 01 September 2015 sekitar pukul 16.00 WITA saksi korban Sonny Joseph Nitte menyerahkan lagi uang tunai sebesar Rp. 171.000.000.- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) di rumah saksi korban Sonny



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joseph Nitte bertempat di Jalan Ile Mandiri Nomor 45 RT 007 RW 002 Kel. Nunleu Kec. Kota Raja Kota Kupanguntuk dikelola dengan cara mencari nasabah dan memberikan pinjaman/kredit kepada nasabah dengan menggunakan promis, kemudian saksi korban Sonny Joseph Nitte membuat kwitansi penerimaan uang pinjaman kepada nasabah baru yang ditantangani oleh terdakwa di atas materai 6000 (enam ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menerima uang-uang tersebut dari saksi korban Sonny Joseph Nitte, terdakwa tidak memberikannya kepada nasabah, namun terdakwa mempergunakannya untuk kepentingannya sendiri dan menyimpannya di Kodpit Sami Jaya, sedangkan untuk pertanggungjawaban kepada saksi korban Sonny Joseph Nitte, terdakwa membuat 282 (dua ratus delapan puluh dua) promis KSU Harapan Baru fiktif, yaitu :
 1. Tanta OA, tanggal 13-7-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 2. SELMY, tanggal 16-7-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 3. SHELA, tanggal 16-7-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 4. DEWI, tanggal 16-7-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 5. LUSI, tanggal 16-7-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 6. NUR I, tanggal 20-7-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 7. NUR II, tanggal 20-7-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 8. DANIEL, tanggal 20-7-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 9. MBA SRI, tanggal 20-7-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 10. PAMAN REHAN, tanggal 20-7-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. NIKSON, tanggal 21-7-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
12. YAP, tanggal 21-7-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
13. MA LENA, tanggal 21-7-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
14. BIBI KUE, tanggal 21-7-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
15. INO, tanggal 21-7-2015, pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
16. LINDA, tanggal 21-7-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
17. MA RENI, tanggal 21-7-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
18. ELA, tanggal 21-7-2015, pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
19. MA FEBI, tanggal 22-7-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
20. RETTI 2, tanggal 22-7-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
21. IRMA, tanggal 22-7-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
22. MA STEFI, tanggal 22-7-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
23. MILA, tanggal 23-7-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
24. DAUD, tanggal 23-7-2015, pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
25. NELCY, tanggal 23-7-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
26. REN FANGGIDAE, tanggal 23-7-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
27. RISMA, tanggal 23-7-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. LINCE, tanggal 23-7-2015, pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
29. KOBUS, tanggal 24-7-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
30. SIR, tanggal 24-7-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
31. CLARA, tanggal 24-7-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
32. AY, tanggal 24-7-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
33. IBU EMI, tanggal 24-7-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
34. IDA, tanggal 24-7-2015, pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
35. MILA III, tanggal 25-7-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
36. ADE I, tanggal 25-7-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
37. TINI, tanggal 25-7-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
38. AY III, tanggal 25-7-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
39. NORA II, tanggal 25-7-2015, pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
40. MERI I, tanggal 25-7-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
41. TULUK, tanggal 25-7-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
42. ERIN, tanggal 27-7-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
43. YONO III, tanggal 27-7-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
44. BERTA II, tanggal 27-7-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. YUN, tanggal 27-7-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
46. BERTA I, tanggal 27-7-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
47. TANTI III, tanggal 27-7-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
48. TANTI II, tanggal 27-7-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
49. MERI III, tanggal 27-7-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
50. AYA, tanggal 28-7-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
51. TINA, tanggal 28-7-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
52. LERA, tanggal 28-7-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
53. SUMI, tanggal 28-7-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
54. BUYUNG II, tanggal 28-7-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
55. OLAND, tanggal 28-7-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
56. TETEN, tanggal 28-7-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
57. DOBRAK, tanggal 28-7-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
58. NUS, tanggal 28-7-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
59. ADE III, tanggal 29-7-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
60. ADE MAMA, tanggal 29-7-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
61. AY 2, tanggal 29-7-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. ADE II, tanggal 29-7-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
63. TILDIS, tanggal 30-7-2015, pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
64. SONYA, tanggal 30-7-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
65. MERI II, tanggal 30-7-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
66. NUS III, tanggal 31-7-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
67. IDA 2, tanggal 31-7-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
68. SITI 5, tanggal 31-7-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
69. SITI I, tanggal 31-7-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
70. LUCKY, tanggal 31-7-2015, pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
71. SISKA, tanggal 1-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
72. SAR, tanggal 1-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
73. IRA, tanggal 1-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
74. SANDRO II, tanggal 1-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
75. MERI SD, tanggal 1-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
76. ARIF, tanggal 1-8-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
77. NIMROT, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
78. JACKO, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. DAVIT, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
80. WILI, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
81. MIMI, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
82. FATMAH, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
83. ETI II, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
84. SONYA II, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
85. KESE, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
86. EPIN, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
87. MELAN, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
88. RELYN, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
89. SANDRO, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
90. IRA 2, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
91. GRACE, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
92. RUDI, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
93. NELA, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
94. YUL, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
95. IKE, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. KRIS, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
97. FINA, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
98. MIMI 3, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
99. YANTI, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
100. BAKSO/PADE JOYO, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
101. MERLYN, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
102. UMAR, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
103. ANIS, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
104. GENI, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
105. FENI, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
106. RETA, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
107. JEAN, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
108. NELY, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
109. ELEN, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
110. LALA, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
111. ELDA, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
112. DISTI, tanggal 15-8-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. MAY, tanggal 15-8-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
114. BEA, tanggal 15-8-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
115. EGAN, tanggal 15-8-2015, pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
116. WARNET PAMAN, tanggal 15-8-2015, pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
117. IREN, tanggal 15-8-2015, pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
118. ITO, tanggal 15-8-2015, pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
119. MEKOS, tanggal 15-8-2015, pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
120. HUSEIN, tanggal 15-8-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
121. NIMROT 2, tanggal 15-8-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
122. BIBI 3, tanggal 15-8-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
123. ANAS, tanggal 15-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
124. IDA 6, tanggal 15-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
125. IDA 5, tanggal 15-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
126. RETLI, tanggal 15-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
127. HANDA, tanggal 15-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
128. BENY, tanggal 15-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
129. OM PIPIN, tanggal 15-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. BIBI 1, tanggal 15-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
131. BIBI 4, tanggal 15-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
132. ASTI, tanggal 19-8-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
133. DESI, tanggal 19-8-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
134. ARIS 2, tanggal 19-8-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
135. OA, tanggal 19-8-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
136. SITI 3, tanggal 19-8-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah
137. ALDI, tanggal 19-8-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
138. YUGAN, tanggal 19-8-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
139. ADU, tanggal 19-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
140. MILA 2, tanggal 19-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
141. ERWIN, tanggal 19-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
142. OMA, tanggal 19-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
143. UDI, tanggal 19-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
144. BUYUNG, tanggal 19-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
145. RIFEL, tanggal 19-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
146. BIBI 2, tanggal 19-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. LIA MARIA, tanggal 22-8-2015, pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
148. OSE, tanggal 22-8-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
149. NANDA, tanggal 22-8-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
150. TANTI, tanggal 22-8-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
151. ETI, tanggal 22-8-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
152. MAS BUDI, tanggal 22-8-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) ;
153. ELVIN, tanggal 22-8-2015, pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
154. ALAN II, tanggal 22-8-2015, pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
155. DOM, tanggal 22-8-2015, pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
156. TITUS, tanggal 22-8-2015, pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
157. VINSEN, tanggal 22-8-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
158. ARNOLD, tanggal 22-8-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
159. NIA SD, tanggal 22-8-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
160. OMA CHILI, tanggal 22-8-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
161. ALAN, tanggal 22-8-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
162. MAMA RINA, tanggal 22-8-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
163. OA II, tanggal 22-8-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. ETIN II, tanggal 22-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
165. PAMAN DAENY, tanggal 22-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
166. VINSEN III, tanggal 22-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
167. MIMI 2, tanggal 22-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
168. IKMAL, tanggal 22-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
169. MAN, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
170. YUSAK, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
171. NOVI, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
172. NYONGKI, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
173. JHON, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
174. THOMAS, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
175. YONO OJEK, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
176. RUTH, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
177. BEA PIGA, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
178. BUNGSU, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
179. AIRA, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
180. DEDO, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. DEDE, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
182. RIO, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
183. IS, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
184. JAMES, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
185. CHIKO, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
186. SINTUS, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
187. HENDRIK, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
188. APRI, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
189. ARDI, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
190. JANO, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
191. ETI R, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
192. NUEL, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
193. ROMY, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
194. MA IRA 2, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
195. ITA, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
196. NES, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
197. OVI, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198. DINA, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
199. VICKY, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
200. EDI, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
201. ARI, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
202. LIUS, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
203. NATAN, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
204. RONY, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
205. YUNUS, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
206. YOYO, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
207. ICHAD, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
208. CHINO, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
209. NORA, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
210. YORAM, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
211. RETTI 3, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
212. NONI, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
213. PERI, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
214. YONO, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215. JUAN, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
216. NABU, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
217. TOBO, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
218. USI, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
219. JACKO, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
220. WULAN, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
221. RINI, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
222. WINDI, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
223. AVI, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
224. IN, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
225. SARCE, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
226. SINDRA, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
227. AMA BUNGA, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
228. ABA OJEK, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
229. ANCE, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
230. SERLY, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
231. INTAN, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232. NONA, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
233. YUSTIN, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
234. CACA, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
235. MA MADA, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
236. ARIF 3, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
237. HADI TAXI, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah) ;
238. KEVIN, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
239. SANDI, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
240. MEY, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
241. FINA 2, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
242. VENTI, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
243. MARDI, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
244. SIR 2, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
245. RANY, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
246. CINDI, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
247. PUTU, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
248. THINE, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249. ERIC, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
250. MARIANA, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
251. MEI, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
252. YONO II, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
253. OMA JO, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
254. ARYANTI, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
255. DORA, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
256. TANTA YULI, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
257. ADI, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
258. VIVI, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
259. TO'O, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
260. ROS, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
261. OSI, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
262. ENCI, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
263. SITI 2, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
264. SITI 4, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
265. NUR 5, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266. NUR 4, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
267. YONO, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
268. DELY, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
269. NOLA, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
270. DARLISA, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
271. PIT, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
272. RABE, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
273. KOLO, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
274. OM ANUS, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
275. RUBEN, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
276. YENI, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
277. TULU, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
278. FAUSAN 2 / BIBI PASAR, tanggal 8-9-2015, pinjaman Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
279. DEN 2, tanggal 8-9-2015, pinjaman Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
280. MAMA RINA, tanggal 8-9-2015, pinjaman Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
281. NELA 2, tanggal 8-9-2015, pinjaman Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
282. SAR 3, tanggal 8-9-2015, pinjaman Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya sampai dengan tanggal 12 September 2015 tidak ada penyetoran uang nasabah kredit dari terdakwa kepada saksi korban Sonny Joseph Nitte, sehingga saksi korban Sonny Joseph Nitte merasa curiga selanjutnya saksi korban memeriksa buku rekapan dan meminta terdakwa menunjukkan rumah semua nasabah yang tercantum dalam buku rekapan setoran namun terdakwa tidak bisa menunjukkan nasabah-nasabah tersebut dan terdakwa hanya dapat menunjukan 8 (delapan) orang nasabah fiktif tersebut kepada saksi korban Sonny Joseph Nitte yaitu Anus, Febi, Tobo, Pit, Kolo, Tulu, Mundus dan Fina seolah-olah 8 (delapan) orang tersebut adalah nasabah koperasi yang telah menerima pemberian kredit dari terdakwa, kemudian keesokan harinya saksi korban Sonny Joseph Nitte berusaha menemui 8 (delapan) orang nasabah fiktif yang tercantum dalam buku rekapan setoran diantaranya Anus, setelah menemui Anus di rumahnya lalu Anus menyetor uang kepada saksi korban Sonny Joseph Nitte sesuai yang tercantum dalam promise, yang mana uang yang diserahkan/disetor oleh Anus tersebut adalah uang yang diberikan oleh terdakwa, kemudian pada keesokan harinya lagi saksi korban Sonny Joseph Nitte kembali menemui Anus untuk menerima uang setoran dan Anus memberi uang setoran kepada saksi korban Sonny Joseph Nitte, kemudian keesokan harinya lagi untuk ketiga kalinya saksi korban menemui Anus untuk menerima uang setoran lalu Anus menceritakan terus terang kepada saksi korban Sonny Joseph Nitte bahwa sebenarnya Anus tidak pernah mengambil uang kredit dari terdakwa namun terdakwa yang menemui Anus untuk memberikan uang kepada Anus dan mengarahkan apabila saksi korban Sonny Joseph Nitte bertemu dan menanyakan kepada Anus, hal yang sama juga terjadi kepada 7 (tujuh) orang nasabah fiktif lainnya, atas pengakuan Anus dan 7 (tujuh) orang lainnya tersebut lalu saksi korban Sonny Joseph Nitte menanyakan informasi tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada saksi korban Sonny Joseph Nitte, atas pengakuan terdakwa tersebut lalu saksi korban Sonny Joseph Nitte melaporkan perbuatan terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 496.500.000.- (empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). -----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **ULYANNI EFLENNY DJARA Alias LENNI** pada tanggal 10 Juli 2015 sekitar pukul 09.00 WITA, tanggal 01 Agustus 2015 sekitar pukul 13.00 WITA dan tanggal 01 September 2015 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2015, bertempat di rumah Bobi Lape di Belakang Gereja Laharoi Tofa Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang dan di rumah saksi korban Sonny Joseph Nitte bertempat di Jalan Ile Mandiri Nomor 45 RT 007 RW 002 Kel. Nunleu Kec. Kota Raja Kota Kupang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, jika antara beberapa perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa dan saksi korban Sonny Joseph Nitte berkenalan di rumah temannya, setelah perkenalan tersebut lalu terdakwa menceritakan kepada saksi korban Sonny Joseph Nitte tentang dukanya dimana terdakwa sering menderita sakit sehingga saksi korban Sonny Joseph Nitte merasa kasihan pada terdakwa dan sering membantu terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dipertemuan berikutnya terdakwa menceritakan kepada saksi korban Sonny Joseph Nitte bahwa terdakwa mempunyai banyak nasabah dan ingin membantu saksi korban untuk menjalankan usahanya saksi korban dibidang koperasi yaitu Koperasi Serba Usaha (KSU) Harapan Baru, atas tawaran terdakwa tersebut, saksi korban memperkerjakan terdakwa di Koperasi Harapan Baru milik saksi korban Sonny Joseph Nitte tanpa surat lamaran dan surat tugas dari koperasi tersebut dengan gaji setiap bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan bonus setiap bulannya antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) s/d Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang besarnya tergantung besarnya dana yang didrop kepada nasabah setiap bulan, dengan cara pengajuan kredit KSU Harapan Baru yaitu calon nasabah datang ke Kantor KSU Harapan Baru dan memberitahukan permohonan pinjaman, lalu terdakwa menjelaskan persyaratan untuk mengajukan pinjaman yaitu calon nasabah menyiapkan fotokopi KTP yang masih berlaku dan berapa besar pinjaman yang akan diajukan, kemudian terdakwa menanyakan profil calon nasabah dan usaha apa yang sedang dikerjakan saat itu, jika calon nasabah ada usaha, maka terdakwa harus mendatangi tempat usaha tersebut untuk melakukan survey, setelah itu terdakwa memberikan uang pinjaman kepada calon nasabah sebagai bukti bahwa Pinjaman Nasabah di ACC, kemudian nasabah menandatangani promis (tanda terima uang/ pelunasan dari nasabah) pinjaman KSU Harapan Baru yang dipegang oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban Sonny Joseph Nitte mempercayakan terdakwa untuk mengelola koperasi tersebut dan semula semua berjalan lancar, kemudian pada tanggal 10 Juli 2015 sekitar pukul 09.00 WITA saksi korban Sonny Joseph Nitte menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 140.000.000.- (seratus empat puluh juta rupiah) di rumah Bobi Lape di Belakang Gereja Laharoi Tofa Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang untuk dikelola dengan cara mencari nasabah dan memberikan pinjaman/kredit kepada nasabah dengan menggunakan promis, kemudian saksi korban Sonny Joseph Nitte membuat kwitansi penerimaan uang pinjaman kepada



nasabah baru yang ditantangani oleh terdakwa di atas materai 6000 (enam ribu rupiah), kemudian pada tanggal 01 Agustus 2015 sekitar pukul 13.00 WITA saksi korban Sonny Joseph Nitte menyerahkan lagi uang tunai sebesar Rp 185.500.000.- (seratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) di rumah Bobi Lape di Belakang Gereja Laharoi Tofa Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang untuk dikelola dengan cara mencari nasabah dan memberikan pinjaman/kredit kepada nasabah dengan menggunakan promis, kemudian saksi korban Sonny Joseph Nitte membuat kwitansi penerimaan uang pinjaman kepada nasabah baru yang ditantangani oleh terdakwa di atas materai 6000 (enam ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 01 September 2015 sekitar pukul 16.00 WITA saksi korban Sonny Joseph Nitte menyerahkan lagi uang tunai sebesar Rp. 171.000.000.- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) di rumah saksi korban Sonny Joseph Nitte bertempat di Jalan Ile Mandiri Nomor 45 RT 007 RW 002 Kel. Nunleu Kec. Kota Raja Kota Kupang untuk dikelola dengan cara mencari nasabah dan memberikan pinjaman/kredit kepada nasabah dengan menggunakan promis, kemudian saksi korban Sonny Joseph Nitte membuat kwitansi penerimaan uang pinjaman kepada nasabah baru yang ditantangani oleh terdakwa di atas materai 6000 (enam ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menerima uang-uang tersebut dari saksi korban Sonny Joseph Nitte, terdakwa tidak memberikannya kepada nasabah, namun terdakwa mempergunakannya untuk kepentingannya sendiri dan menyimpannya di Kodpit Sami Jaya, sedangkan untuk pertanggungjawaban kepada saksi korban Sonny Joseph Nitte, terdakwa membuat 282 (dua ratus delapan puluh dua) promis KSU Harapan Baru fiktif, yaitu :
 1. Tanta OA, tanggal 13-7-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 2. SELMY, tanggal 16-7-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 3. SHELA, tanggal 16-7-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. DEWI, tanggal 16-7-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. LUSI, tanggal 16-7-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
6. NUR I, tanggal 20-7-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
7. NUR II, tanggal 20-7-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
8. DANIEL, tanggal 20-7-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
9. MBA SRI, tanggal 20-7-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
10. PAMAN REHAN, tanggal 20-7-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
11. NIKSON, tanggal 21-7-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
12. YAP, tanggal 21-7-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
13. MA LENA, tanggal 21-7-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
14. BIBI KUE, tanggal 21-7-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
15. INO, tanggal 21-7-2015, pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
16. LINDA, tanggal 21-7-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
17. MA RENI, tanggal 21-7-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
18. ELA, tanggal 21-7-2015, pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
19. MA FEBI, tanggal 22-7-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
20. RETTI 2, tanggal 22-7-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. IRMA, tanggal 22-7-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
22. MA STEFI, tanggal 22-7-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
23. MILA, tanggal 23-7-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
24. DAUD, tanggal 23-7-2015, pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
25. NELCY, tanggal 23-7-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
26. REN FANGGIDAE, tanggal 23-7-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
27. RISMA, tanggal 23-7-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
28. LINCE, tanggal 23-7-2015, pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
29. KOBUS, tanggal 24-7-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
30. SIR, tanggal 24-7-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
31. CLARA, tanggal 24-7-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
32. AY, tanggal 24-7-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
33. IBU EMI, tanggal 24-7-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
34. IDA, tanggal 24-7-2015, pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
35. MILA III, tanggal 25-7-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
36. ADE I, tanggal 25-7-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
37. TINI, tanggal 25-7-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. AY III, tanggal 25-7-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
39. NORA II, tanggal 25-7-2015, pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
40. MERI I, tanggal 25-7-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
41. TULUK, tanggal 25-7-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
42. ERIN, tanggal 27-7-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
43. YONO III, tanggal 27-7-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
44. BERTA II, tanggal 27-7-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
45. YUN, tanggal 27-7-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
46. BERTA I, tanggal 27-7-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
47. TANTI III, tanggal 27-7-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
48. TANTI II, tanggal 27-7-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
49. MERI III, tanggal 27-7-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
50. AYA, tanggal 28-7-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
51. TINA, tanggal 28-7-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
52. LERA, tanggal 28-7-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
53. SUMI, tanggal 28-7-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
54. BUYUNG II, tanggal 28-7-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. OLAND, tanggal 28-7-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
56. TETEN, tanggal 28-7-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
57. DOBRAK, tanggal 28-7-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
58. NUS, tanggal 28-7-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
59. ADE III, tanggal 29-7-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
60. ADE MAMA, tanggal 29-7-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
61. AY 2, tanggal 29-7-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
62. ADE II, tanggal 29-7-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
63. TILDIS, tanggal 30-7-2015, pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
64. SONYA, tanggal 30-7-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
65. MERI II, tanggal 30-7-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
66. NUS III, tanggal 31-7-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
67. IDA 2, tanggal 31-7-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
68. SITI 5, tanggal 31-7-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
69. SITI I, tanggal 31-7-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
70. LUCKY, tanggal 31-7-2015, pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
71. SISKA, tanggal 1-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. SAR, tanggal 1-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
73. IRA, tanggal 1-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
74. SANDRO II, tanggal 1-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
75. MERI SD, tanggal 1-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
76. ARIF, tanggal 1-8-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
77. NIMROT, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
78. JACKO, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
79. DAVIT, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
80. WILI, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
81. MIMI, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
82. FATMAH, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
83. ETI II, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
84. SONYA II, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
85. KESE, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
86. EPIN, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
87. MELAN, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
88. RELYN, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. SANDRO, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
90. IRA 2, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
91. GRACE, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
92. RUDI, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
93. NELA, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
94. YUL, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
95. IKE, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
96. KRIS, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
97. FINA, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
98. MIMI 3, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
99. YANTI, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
100. BAKSO/PADE JOYO, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
101. MERLYN, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
102. UMAR, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
103. ANIS, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
104. GENI, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
105. FENI, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. RETA, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
107. JEAN, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
108. NELY, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
109. ELEN, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
110. LALA, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
111. ELDA, tanggal 10-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
112. DISTI, tanggal 15-8-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
113. MAY, tanggal 15-8-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
114. BEA, tanggal 15-8-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
115. EGAN, tanggal 15-8-2015, pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
116. WARNET PAMAN, tanggal 15-8-2015, pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
117. IREN, tanggal 15-8-2015, pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
118. ITO, tanggal 15-8-2015, pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
119. MEKOS, tanggal 15-8-2015, pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
120. HUSEIN, tanggal 15-8-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
121. NIMROT 2, tanggal 15-8-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
122. BIBI 3, tanggal 15-8-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. ANAS, tanggal 15-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
124. IDA 6, tanggal 15-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
125. IDA 5, tanggal 15-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
126. RETLI, tanggal 15-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
127. HANDA, tanggal 15-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
128. BENY, tanggal 15-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
129. OM PIPIN, tanggal 15-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
130. BIBI I, tanggal 15-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
131. BIBI 4, tanggal 15-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
132. ASTI, tanggal 19-8-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
133. DESI, tanggal 19-8-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
134. ARIS 2, tanggal 19-8-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
135. OA, tanggal 19-8-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
136. SITI 3, tanggal 19-8-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah
137. ALDI, tanggal 19-8-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
138. YUGAN, tanggal 19-8-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
139. ADU, tanggal 19-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. MILA 2, tanggal 19-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
141. ERWIN, tanggal 19-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
142. OMA, tanggal 19-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
143. UDI, tanggal 19-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
144. BUYUNG, tanggal 19-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
145. RIFEL, tanggal 19-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
146. BIBI 2, tanggal 19-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
147. LIA MARIA, tanggal 22-8-2015, pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
148. OSE, tanggal 22-8-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
149. NANDA, tanggal 22-8-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
150. TANTI, tanggal 22-8-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
151. ETI, tanggal 22-8-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
152. MAS BUDI, tanggal 22-8-2015, pinjaman Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
153. ELVIN, tanggal 22-8-2015, pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
154. ALAN II, tanggal 22-8-2015, pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
155. DOM, tanggal 22-8-2015, pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
156. TITUS, tanggal 22-8-2015, pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. VINSEN, tanggal 22-8-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
158. ARNOLD, tanggal 22-8-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
159. NIA SD, tanggal 22-8-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
160. OMA CHILI, tanggal 22-8-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
161. ALAN, tanggal 22-8-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
162. MAMA RINA, tanggal 22-8-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
163. OA II, tanggal 22-8-2015, pinjaman Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
164. ETIN II, tanggal 22-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
165. PAMAN DAENY, tanggal 22-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
166. VINSEN III, tanggal 22-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
167. MIMI 2, tanggal 22-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
168. IKMAL, tanggal 22-8-2015, pinjaman Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
169. MAN, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
170. YUSAK, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
171. NOVI, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
172. NYONGKI, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
173. JHON, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. THOMAS, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
175. YONO OJEK, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
176. RUTH, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
177. BEA PIGA, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
178. BUNGSU, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
179. AIRA, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
180. DEDO, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
181. DEDE, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
182. RIO, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
183. IS, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
184. JAMES, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
185. CHIKO, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
186. SINTUS, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
187. HENDRIK, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
188. APRI, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
189. ARDI, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
190. JANO, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. ETI R, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
192. NUEL, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
193. ROMY, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
194. MA IRA 2, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
195. ITA, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
196. NES, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
197. OVI, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
198. DINA, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
199. VICKY, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
200. EDI, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
201. ARI, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
202. LIUS, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
203. NATAN, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
204. RONY, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
205. YUNUS, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
206. YOYO, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
207. ICHAD, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. CHINO, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
209. NORA, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
210. YORAM, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
211. RETTI 3, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
212. NONI, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
213. PERI, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
214. YONO, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
215. JUAN, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
216. NABU, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
217. TOBO, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
218. USI, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
219. JACKO, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
220. WULAN, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
221. RINI, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
222. WINDI, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
223. AVI, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
224. IN, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225. SARCE, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
226. SINDRA, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
227. AMA BUNGA, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
228. ABA OJEK, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
229. ANCE, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
230. SERLY, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
231. INTAN, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
232. NONA, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
233. YUSTIN, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
234. CACA, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
235. MA MADA, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
236. ARIF 3, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
237. HADI TAXI, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah) ;
238. KEVIN, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
239. SANDI, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
240. MEY, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
241. FINA 2, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242. VENTI, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
243. MARDI, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
244. SIR 2, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
245. RANY, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
246. CINDI, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
247. PUTU, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
248. THINE, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
249. ERIC, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
250. MARIANA, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
251. MEI, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
252. YONO II, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
253. OMA JO, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
254. ARYANTI, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
255. DORA, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
256. TANTA YULI, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
257. ADI, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
258. VIVI, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

259. TO'O, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
260. ROS, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
261. OSI, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
262. ENCI, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
263. SITI 2, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
264. SITI 4, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
265. NUR 5, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
266. NUR 4, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
267. YONO, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
268. DELY, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
269. NOLA, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
270. DARLISA, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
271. PIT, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
272. RABE, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
273. KOLO, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
274. OM ANUS, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
275. RUBEN, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



276. YENI, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
277. TULU, tanggal 1-9-2015, pinjaman Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
278. FAUSAN 2 / BIBI PASAR, tanggal 8-9-2015, pinjaman Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
279. DEN 2, tanggal 8-9-2015, pinjaman Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
280. MAMA RINA, tanggal 8-9-2015, pinjaman Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
281. NELA 2, tanggal 8-9-2015, pinjaman Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
282. SAR 3, tanggal 8-9-2015, pinjaman Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya sampai dengan tanggal 12 September 2015 tidak ada penyetoran uang nasabah kredit dari terdakwa kepada saksi korban Sonny Joseph Nitte, sehingga saksi korban Sonny Joseph Nitte merasa curiga selanjutnya saksi korban memeriksa buku rekapan dan meminta terdakwa menunjukkan rumah semua nasabah yang tercantum dalam buku rekapan setoran namun terdakwa tidak bisa menunjukkan nasabah-nasabah tersebut dan terdakwa hanya dapat menunjukan 8 (delapan) orang nasabah fiktif tersebut kepada saksi korban Sonny Joseph Nitte yaitu Anus, Febi, Tobo, Pit, Kolo, Tulu, Mundus dan Fina seolah-olah 8 (delapan) orang tersebut adalah nasabah koperasi yang telah menerima pemberian kredit dari terdakwa, kemudian keesokan harinya saksi korban Sonny Joseph Nitte berusaha menemui 8 (delapan) orang nasabah fiktif yang tercantum dalam buku rekapan setoran diantaranya Anus, setelah menemui Anus di rumahnya lalu Anus menyetor uang kepada saksi korban Sonny Joseph Nitte sesuai yang tercantum dalam promise, yang mana uang yang diserahkan/disetor oleh Anus tersebut adalah uang yang diberikan oleh terdakwa, kemudian pada keesokan harinya lagi saksi korban Sonny Joseph Nitte kembali menemui Anus untuk menerima uang setoran dan Anus memberi uang setoran



kepada saksi korban Sonny Joseph Nitte, kemudian keesokan harinya lagi untuk ketiga kalinya saksi korban menemui Anus untuk menerima uang setoran lalu Anus menceritakan terus terang kepada saksi korban Sonny Joseph Nitte bahwa sebenarnya Anus tidak pernah mengambil uang kredit dari terdakwa namun terdakwa yang menemui Anus untuk memberikan uang kepada Anus dan mengarahkan apabila saksi korban Sonny Joseph Nitte bertemu dan menanyakan kepada Anus, hal yang sama juga terjadi kepada 7 (tujuh) orang nasabah fiktif lainnya, atas pengakuan Anus dan 7 (tujuh) orang lainnya tersebut lalu saksi korban Sonny Joseph Nitte menanyakan informasi tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada saksi korban Sonny Joseph Nitte, atas pengakuan terdakwa tersebut lalu saksi korban Sonny Joseph Nitte melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 496.500.000.- (empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1.SaksiSONNY JOSEPH NITTE, berjanji menurut ketentuan agamanya yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan pada tingkat Penyidikan dan keterangan saksi tersebut benar ;



- Bahwa saksi memberi keterangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan uang milik saksi sejak tahun 2014 ;
- Bahwa pada awalnya saksi bertemu dengan terdakwa dirumah teman saksi di Jalan Hati mulia, selanjutnya terdakwa sering menelpon saksi menceritakan suka dukanya dalam rumah tangganya, selanjutnya terdakwa jugaber cerita kepada terdakwa kalau terdakwa mempunyai banyak nasabah dan terdakwa menawarkan untuk bekerja di koperasi milik saksi ;
- Bahwa selanjutnya oleh karena merasa kasihan maka saksi menerima terdakwa bekerja di koperasi Harapan Baru milik saksi sebagai karyawan untuk mengelola keuangan koperasi ;
- Bahwa tugas terdakwa di Koperasi tersebut adalah sebagai staf lapangan yang bertugas mencari nasabah, memfasilitas nasalah dalam melakukan pinjaman dan melakukan penagihan langsung kepada nasabah ;



- Bahwa dalam menjalankan tugasnya Terdakwa melakukan pembayaran dan penagihan dari nasalah tapi terdakwa tidak membukukan uang masuk keluar dan semua nasalah adalah fiktif serta rekapan-rekapan keuangan serta promes yang dibuat adalah rekayasaterdakwa seakan-akan ada transaksi masuk keluar dana/uang koperasi ;
- Bahwa jumlah dana /uang tunai yang diberikan kepada terdakwa secara bertahap yaitu :

1. Pada tanggal 10 JULI 2015 sekitar pukul 09.00 wita sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ;
2. Pada tanggal 01 Agustus 2015 sekitar pukul 13.00 wita sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapant puluh lima juta rupiah) ;
3. Pada tanggal 01 September 2015 sekitar pukul 16.00 wita sebesar Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) ;

- Bahwa setelah dicek saksi menemukan 8 (delapan) orang nasabah tetapi ternyata itu adalah nasabah fiktif yaitu atas nama ANUS, FEBI, TOBO, PIT, KOLO, TULU, MUNDUS dan FINA ;
- Bahwa mekanisme pengelolaan uang milik saksi tersebut yaitu uang milik saksi tersebut saksi percayakan pengelolaannya kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada awalnya saksi berikan uang pada terdakwa kemudian terdakwa melayani pinjaman, pada hari yang sama juga terdakwa menerima setoran / penerimaan oleh nasabah yang pinjam namun



terdakwa tidak pernah membukukan penerimaan maupun pengeluaran dana tersebut ;

- Bahwa Terdakwa gunakan uang tersebut tanpa pemberitahuan dan terdakwa membuat pinjaman dan tanda setoran yang fiktif seakan-akan yang pinjaman maupun penagihan ;
- Bahwa pada tanggal 12 September 2015 tidak ada penyetoran nasabah kredit dari terdakwa kepada saksi sebagai atasan sehingga saksi merasa curiga lalu saksi memeriksa buka rekapan setoran dan saksi meminta agar terdakwa menunjukkan nasabah yang ada dalam promes namun terdakwa hanya bisa menunjukkan kepada saksi 8(delapan) orang nasabah dan setelah saya mengecek ternyata 8(delapan) nasabah tersebut fiktif ;
- Bahwa jumlah uang digelapkan oleh Terdakwa sebanyak Rp. 496 000 000,-(empat ratus Sembilan puluh enam juta rupiah) ;
- Bahwa pada Koperasi tersebut yang bekerja sebagai pegawai hanya 1(satu) orang saja yaitu terdakwa ;
- Bahwa setelah saya mengecek ternyata kebenaran tersebut hanyalah sekitar 1- 2 % sedangkan selebihnya adalah fiktif/tidak benar karena semua rekayasa terdakwa dan uang tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan khusus dengan terdakwa ;
- Bahwa pada Koperasi milik saksi tersebut tidak ada brangkas, sehingga pernah saksi kehilangan uang sebanyak Rp. 45.000.000,- saksi menanyakan kepada terdakwa tetapi terdakwa tidak mengakui akhirnya saksi perlahan-lahan membangun komunikasi dan pada akhirnya terdakwa mengakui kalau dia yang mengambil uang tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti berupa kwitansi ,promes dan buku-buku ;
- Bahwa dari jumlah uang yang digelapkan tersebut terdakwa belum mengembalikannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan benar ;



2. Saksi DON RAY WADU, berjanji menurut ketentuannya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan kasus penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu , tanggal 19 September 2015 saksi bertemu dengan saksi korban dan disaat itu saksi korban menceritakan bahwa terdakwa menggelapkan uang sekitar ratusan juta lalu saksi katakan bahwa” ko bisa begitu “ lalu saksi korban mengatakan bahwa nasabah yang terdakwa pinjamkan dana tersebut adalah semua palsu / fiktif dan Dana/uang tunai yang diberikan kepada terdakwa secara bertahap yaitu :
 1. Pada tanggal 10 JULI 2015 sekitar pukul 09.00 wita sebesar Rp. 140.000.000,- ;(seratus empat puluh juta rupiah) ;
 2. Pada tanggal 01 Agustus 2015 sekitar pukul 13.00 wita sebesar Rp.185.000.000,- ;(seratus delapant puluh lima juta rupiah) ;
 3. Pada tanggal 01 September 2015 sekitar pukul 16.00 wita sebesar Rp. 171.000.000,- ;(seratus tujuh puluh satu juta rupiah) ,bertempat di rumah Bobi Lape dibelakang Gereja Laheroi Tofa, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, dan dirumah saksi korban Sonny Joseph Nitte beralamat di Jalan Mandiri Nomor : 45, RT.007. RW. 002, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang ,tetapi terdakwa tidak membukukan uang masuk keluar dan semua masalah adalah fiktif serta rekapan-rekapan keuangan serta promes yang dibuat adalah rekayasaterdakwa seakan-akan ada transaksi masuk keluar dana/uang koperasi ;
- Bahwa setelah mendengar semua keluhan saksi korban lalu saksi kepada saksi korban tidak mungkin, karena kamu tinggal sama-sama baru dia/terdakwa yang salah gunakan uang itu tidak masuk akal dan saksi korban katakan itu yang terjadi semua pembukuan fiktif ;
- Bahwa saksi kenal terdakwa sejak kerja di Koperasi Harapan Baru ;



- Bahwa saksi juga adalah nasabah dari Koperasi Harapan Baru, biasanya saksi pinjam langsung dari saksi korban **SONNY JOSEPH NITTE** tidak melalui terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah bertemu terdakwa setelah kejadian ini lalu saksi katakan kepada terdakwa ada “masalah apa lai” lalu terdakwa menangis dan mengatakan kepada saksi bahwa “Kak DON ee beta su pake itu uang semua dan beta su terlanjur salah “ saat itu saksi menasehati terdakwa dengan mengatakan semua orang didunia ini punya masalah yang penting kita harus bertanggung jawab “ dan terdakwa menjawab beta/saya akan usaha mengganti uang itu semua” setelah mendengar jawaban tersebut saksi pergi meninggalkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi LUSSIANUS DASSI, berjanji menurut ketentuan agamanya yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa karena sebelumnya saksi adalah tetangga terdakwa ;
- Bahwa saksi akan menerangkan tentang masalah penipuan dan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan korbannya adalah Sonny Joseph Nitte ;
- Bahwa pada waktu yang saksi tidak ingat lagi hari dan tanggal tapi dalam bulan September 2015 bertempat dirumah saksi , pagi-pagi hari terdakwa datang kerumah saksi dan menceritakan bahwa saksi korban sudah banyak membantu terdakwa berobat di Surabaya maupun di Kupang , dan ketika terdakwa mau menggantikan uang saksi korban,saksi korban tidak mau menerima sehingga terdakwa datang pada saksi dan minta bantuan saksi untuk memberikan uang kapda saksi korban, lalu terdakwa memberikan kepada saksi uang Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa pulang, kemudian sore harinya terdakwa datang lagi bersama saksi korban kerumah saksi lalu saksi menyerahkan uang Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah)



kepada saksi korban ,lalu saksi korban merobek nomor promis sebanyak 8(delapan) lembar kemudian terdakwa dan saksi korban pulang ;

- Bahwa pada esok harinya datang lagi terdakwa dan menyerahkan kepada saksi uang sebanyak Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa pulang, kemudian sore harinya terdakwa datang lagi bersama saksi korban kerumah saksi lalu saksi menyerahkan uang Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada saksi korban ,lalu saksi korban merobek nomor promis sebanyak 4(empat) lembar kemudian terdakwa dan saksi korban pulang ;
- Bahwa selanjutnya pada esok harinya datang lagi terdakwa dan menyerahkan kepada saksi uang sebanyak Rp. 280.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa pulang, kemudian sore harinya terdakwa datang lagi bersama saksi korban kerumah saksi lalu saksi menyerahkan uang Rp.280.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi korban ,lalu saksi korban merobek nomor promis kemudian terdakwa dan saksi korban pulang ;
- Bahwa pada esok harinya datang lagi terdakwa dan menyerahkan kepada saksi uang sebanyak Rp. 220.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa pulang, kemudian sore harinya terdakwa datang lagi bersama saksi korban kerumah saksi lalu saksi menyerahkan uang Rp.220.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi korban ,lalu saksi korban merobek nomor promis kemudian terdakwa dan saksi korban pulang ;
- Bahwa pada hari ke empat saksi korban Sonny Joseph Nitte datang kerumah saksi lalu saksi korban berkata pada saksi “ Om omong yang benar , uang ini betul Om yang setor karena Om pinjam ko ? atau jangan sampai Om diperalat oleh terdakwa / Leni saja “ lalu saksi mengatakan jujur pada saksi korban bahwa saksi tidak pernah pinjam uang, tapi terdakwa yang datang menyerahkan uang pada saksi untuk diberikan pada saksi korban ;



- Bahwa saksi tidak pernah menjadi nasabah pada Koperasi tersebut ;
- Bahwa terdakwa menitipkan uang untuk berikan pada saksi korban sebanyak 4(empat) kali :

1. Sebesar Rp. 800.000,-
2. Sebesar Rp. 400.000,-
3. Sebesar Rp. 280.000,-
4. Sebesar Rp. 220.000,-

- Bahwa bukti-bukti surat yang ditunjukkan tersebut benar ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

4.Saksi FITRI ELYADA, berjanji menurut ketentuan agamanya yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal sejak terdakwa kerja di KPR Harapan Baru ;
- Bahwa pada sekitar bulan September 2015 , hari dan tanggal saksi tidak ingat lagi terdakwa menelpon saksi dan berkata “ Bibi saya bisa minta tolong ko, pake namanya bibi” lalu saksi bertanya pada terdakwa “buat apa? Lalu terdakwa jawab ada perlu, saya/terdakwa mau buat pinjaman atas nama Bibi” dan saya tanyakan lagi pinjaman berapa dan sudah berjalan berapa hari ? dan terdakwa jawab “pinjaman 3(tiga) juta rupiah dan sudah berjalan 2(dua) hari” dan saya tanyakan nanti pembayaran bagaimana ? dan dijawab oleh terdakwa “ nanti beta/terdakwa yang antar uang kerumah Bibi untuk setoran,beta/terdakwa yang tanggung jawab” lalu saksi katakan Ya,sudah yang penting tanggung jawab ;



- Bahwa sekitar 5(lima) hari kemudian terdakwa telepon saksi lalu terdakwa mengantar uang Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) ,kemudian malam harinya saksi korban datang kerumah saksi lalu saksi menyerahkan uang Rp.120.000,-(Seratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi korban ,lalu saksi korban merobek nomor promis kemudian terdakwa dan saksi korban pulang dan berlanjut terus sampai 10 (sepuluh) kali , dan pada hari Minggu, tanggal 04 Oktober 2015 saksi korban berkata pada saksi “ Bibi ngomong jujur ee , uang ini betul Bibi Fauzan yang setor karena pinjam ko ? atau jangan sampai Bibi diperalat oleh terdakwa / Leni saja “ lalu saksi mengatakan jujur pada saksi korban bahwa saksi tidak pernah pinjam uang, tapi terdakwa yang datang menyerahkan uang pada saksi untuk diberikan pada saksi korban;
- Bahwa bukti-bukti surat yang tunjukkan tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

5.Saksi FRENKY JUNEIDI DURU ADU, bersumpah menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekitar tahun 2014 saksi biasa pinjam uang dari saksi korban **SONNY JOSEPH NITTE**, saksi korban yang mendrop uang , saksi korban yang menagih, tapi sekitar Bulan Nopember 2014 saksi tahu bahwa saksi korban **SONNY JOSEPH NITTE**memperceyakan terdakwa **ULYANNY EFLENNY DJARA**



alias LENNI mengelola semua keuangan milik saksi korban Sonny J. Nitte dan sekitar tanggal 6 September 2015 siang hari saksi pergi ke rumah saksi korban untuk meminjam uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan saat itu saksi dapat ceritera dari saksi korban bahwa terdakwa / Lenni telah membuat promis fiktif sejumlah sekitar 200 (dua ratus) lebih dan saksi korban juga menunjukkan kepada saksi 3 (tiga) lembar kwitansi masing-masing :

- Pada tanggal 10 JULI 2015 sekitar pukul 09.00 wita sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 01 Agustus 2015 sekitar pukul 13.00 wita sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) ;
- Pada tanggal 01 September 2015 sekitar pukul 16.00 wita sebesar Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa bukti surat yang ditunjukkan tersebut benar ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Kwitansi tertanggal 10 Juli 2015, dengan total uang tunai sebesar Rp.140.000.000,(seratus empat puluh juta rupiah) ditanda tangani oleh saudari **ULYANNY EFLENNY DJARA alias LENNI diatas** materai 6000(enam ribu) untuk pinjaman kepada nasabah Harapan Baru ;
- Kwitansi tertanggal 1 Agustus 2015, dengan total uang tunai sebesar Rp.185.000.000,(seratus delapan puluh lima juta rupiah) ditanda tangani oleh saudari **ULYANNY EFLENNY DJARA alias LENNI diatas** materai 6000(enam ribu) untuk pinjaman kepada nasabah Harapan Baru ;
- Kwitansi tertanggal 1 September 2015, dengan total uang tunai sebesar Rp.171.000,(seratus tujuh puluh satu juta rupiah) ditanda tangani oleh saudari **ULYANNY EFLENNY DJARA alias LENNI diatas** materai 6000(enam ribu) untuk pinjaman kepada nasabah Harapan Baru ;
- 282 (dua ratus delapan puluh dua) promes dengan nama nasabah yang berbeda-beda dan total pinjaman yang berbeda ;
- 1(satu) buah buku rekap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah buku Sibung Hari Kopdit Sami Jaya An. Ulyanni E. Djara;
- 1(satu) buah buku Simpanan Saham Anggota Kopdit Sami Jaya An. Ulyanni E. Djara;
- 1(satu) buah buku Simpanan Kopdit Sami Jaya An. Ulyanni E. Djara;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dikenakan penyitaan secara sah dan dipersidangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja pada Koperasi harapan baru, pimpinannya adalah saksi korban sejak tahun 2014, dan terdakwa sendiri sebagai karyawan pada Koperasi Harapan baru tersebut ;
- Bahwa tugas terdakwa sehari- hari membuat pembukuan, lalu pergi ke Nasabah untuk menagih setoran pinjaman dan melayani pinjaman kepada Nasabah ;
- Bahwa saksi korban Sonny Joseph Nitte percaya terdakwa untuk mengelola keuangan koperasi tersebut, dan terdakwa sering tugas ke luar daerah, maka terdakwa yang sendiri mengelola uang tersebut;
- Bahwa oleh karena terdakwa terdesak dengan kebutuhan pribadi terdakwa sehingga dari setoran pinjaman nasabah tersebut terdakwa menggunakannya untuk kebutuhan terdakwa, dan selanjutnya saksi korban memberikan lagi uang untuk memberikan pinjaman kepada Nasabah ;
- Bahwa oleh karena terdakwa sudah menggunakan banyak uang milik korban, lalu tiba-tiba saksi korban mengubah sistem pemberian pinjaman kepada para Nasabah sehingga terdakwa kebingungan lalu terdakwa membuat promis baru dengan tanggal mundur kepada nasabah seolah-olah benar adanya;



- Bahwa selanjutnya dalam tagihan saksi korban sendiri sehingga terdakwa menggunakan cara dari uang setoran nasabah terdakwa mengambil lalu menyerahkan kepada nasabah fiktif supaya apabila saksi korban menagih bisa membayar menggunakan uang yang terdakwa berikan tersebut ;
- Bahwa beberap lama kemudian saksi korban merasa curiga sehingga tidak lama kemudian para nasabah fiktif tersebut mengaku bahwa sebenarnya para nasabah tersebut tidak pernah meminjam uang pada Koperasi Harapan Baru;
- Bahwa pernah pada tanggal 09 September 2015 bertempat di tempat tinggal saksi korban saat itu tidak ada uang setoran dari saya/terdakwa lagi sehingga saat itu terdakwa mengambil uang kas sebesar Rp. 42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) untuk menutupi setoran nasabah fiktif , selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2015 malam saksi korban mengecek uang kas ternyata ada kekurangan Rp. 42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyimpan uang pada KOPDIT SAMI JAYA;
- Bahwa uang hasil pembuatan fiktif nasabah tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri ;
- Bahwa selama itu Terdakwa dan saksi korban tinggal bersama dalam sebuah rumah dan terdakwa adalah satu-satunya karyawan bekerja pada Koperasi Harapan baru tersebut ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang bersesuaian satu dengan lainnya sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwabenar Terdakwa bekerja pada Koperasi Harapan Baru milik saksi korban Sonny Joseph Nitte sejak tahun 2014 ;
- Bahwa benar modal dan saham pada Koperasi Harapan Baru tersebut adalah seluruhnya milik Sonny Joseph Nitte ;
- Bahwa benar pada koperasi Harapan baru tersebut tidak karyawan lainnya kecuali terdakwa yang kesehariannya bertugas mengelola keuangan koperasi dengan cara membuat pembukuan koperasi, membuat promis, membayarkan pinjaman kepada para nasabah yang hendak pinjam dan menagih setoran / cicilan pinjaman dari para nasabah;
- Bahwa pada koperasi harapan baru tersebut tidak ada brankas untuk menyimpan uang tunai dan saksi korban memberikan kepercayaan penuh kepada Terdakwa memegang semua uang koperasi ;
- Bahwa selanjutnya mulai sekitar bulan Juli 2015 oleh karena terdakwa terdesak dengan kebutuhan pribadi , sehingga dari setoran pinjaman nasabah tersebut terdakwa menggunakannya untuk kebutuhan terdakwa, dan selanjutnya saksi korban memberikan lagi uang untuk memberikan pinjaman kepada Nasabah ;
- Bahwa oleh karena terdakwa sudah menggunakan banyak uang milik korban, lalu tiba-tiba saksi korban mengubah sistem pemberian pinjaman kepada para Nasabah sehingga terdakwa kebingungan lalu terdakwa membuat promis baru dengan tanggal mundur kepada nasabah seolah-olah benar adanya;
- Bahwa dalam tagihan yang dilakukan oleh saksi korban sendiri, terdakwa menggunakan cara dari uang setoran nasabah terdakwa mengambil lalu menyerahkan kepada nasabah fiktif supaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila saksi korban menagih bisa membayar menggunakan uang yang terdakwa berikan tersebut ;

- Bahwa beberap lama kemudian saksi korban merasa curiga sehingga tidak lama kemudian para nasabah fiktif tersebut mengaku bahwa sebenarnya para nasabah tersebut tidak pernah meminjam uang pada Koperasi Harapan Baru;
- Bahwa pernah pada tanggal 09 September 2015 bertempat di tempat tinggal saksi korban saat itu tidak ada ung setoran dari saya/terdakwa lagi sehingga saat itu terdakwa mengambil uang kas sebesar Rp. 42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) untuk menutupi setoran nasabah fiktif , selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2015 malam saksi korban mengecek uang kas ternyata ada kekurangan Rp. 42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa benar jumlah uang yang yang diperhitungkan dengan promis fiktif yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp496.500.000,-(empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan salah satu dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 372 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;



2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;
3. Unsur beberapa perbuatan perhubungan yang dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur tersebut dibawah ini:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang bersesuaian menerangkan identitas orang dimaksud sebagai terdakwa dalam Surat dakwaan adalah benar identitas ULYANNI EFLENNY DJARA Alias LENNI bukan orang lain, oleh karena itu tidak terjadi "Error in Persona" dan selama persidangan terdakwa selalu menyatakan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar , sehingga terdakwa dapat dinyatakan cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa menunjuk kepada diri terdakwa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan kepatutan, kesusilaan dan kewajiban hukum sipelaku ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian kesengajaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan



mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa bekerja pada Koperasi Harapan Baru milik saksi korban Sonny Joseph Nitte sejak tahun 2014, bahwa modal dan saham pada Koperasi Harapan Baru tersebut adalah seluruhnya milik Sonny Joseph Nitte, pada koperasi Harapan baru tersebut tidak karyawan lainnya kecuali terdakwa yang kesehariannya bertugas mengelola keuangan koperasi dengan cara membuat pembukuan koperasi, membuat promis, memberikan pinjaman kepada para nasabah dan menagih setoran / cicilan pinjaman dari para nasabah;

Menimbang, bahwa pada koperasi harapan baru tersebut tidak ada brankas untuk menyimpan uang tunai dan saksi korban memberikan kepercayaan penuh kepada Terdakwa memegang semua uang koperasi miliknya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mulai sekitar bulan Juli 2015 oleh karena terdakwa terdesak dengan kebutuhan pribadi, sehingga dari setoran pinjaman nasabah tersebut terdakwa tidak menyetor kepada saksi korban tetapi terdakwa menggunakannya untuk kebutuhan terdakwa, dan ketika ditanya oleh saksi korban Terdakwa menyatakan kalau uang setoran/ cicilan dari para nasabah tersebut sudah putar lagi dengan cara memberikan pinjaman kepada Nasabah ;

Menimbang, bahwa oleh karenasaksi korban merasa curiga dengan pembukuan keuangan yang dilakukan oleh Terdakwa lalu saksi korban mengubah sistem pemberian pinjaman kepada para Nasabah sehingga terdakwa kebingungan lalu terdakwa membuat promis baru dengan tanggal mundur kepada nasabah seolah-olah benar adanya;

Menimbang, bahwa untuk menutupi perbuatan terdakwa agar tidak diketahui oleh saksi korban Sonny Joseph Nitte, Terdakwa menggunakan cara apabila penagihan yang dilakukan oleh saksi korban sendiri, maka terdakwa mengambil uang setoran/ cicilan nasabah, lalu terdakwa menyerahkan kepada nasabah fiktif untuk membayar cicilan tersebut kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa beberapa lama kemudian sekitar bulan September 2015, beberapa orang nasabah fiktif yaitu diantaranya saksi Lussianus Dassi



dan saksi Fitri Elyada mengaku terus terang kepada saksi korban Sonny Joseph Nitte bahwa saksi-saksi tersebut tidak pernah meminjam uang pada Koperasi Harapan baru tetapi itu adalah akal-akalan terdakwa memanfaatkan para saksi seolah-olah benar sebagai nasabah pada Koperasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas jumlah uang yang yang diperhitungkan dengan promis fiktif yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp496.500.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa seolah-olah miliknya tanpa sepengetahuan saksi korban Sonny Joseph Nitte pemilik modal/ saham pada Koperasi Harapan Baru tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mempunyai niat / kesengajaan untuk memiliki dengan melawan hukum sebagian uang milik korban. Oleh karena itu perbuatan tersebut diatas menunjuk kepada diri dan perbuatan terdakwa telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur beberapa perbuatan perhubungan yang dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa mulai sekitar bulan Juli 2015 oleh karena terdakwa terdesak dengan kebutuhan pribadi , sehingga dari setoran pinjaman nasabah tersebut terdakwa tidak menyetor kepada saksi korban tetapi terdakwa menggunakannya untuk kebutuhan terdakwa, dan ketika ditanya oleh saksi korban Terdakwa menyatakan kalau uang setoran/ cicilan dari para nasabah tersebut sudah putar lagi dengan cara memberikan pinjaman kepada Nasabah ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi korban merasa curiga dengan pembukuan keuangan yang dilakukan oleh Terdakwa lalu saksi korban mengubah sistem pemberian pinjaman kepada para Nasabah sehingga terdakwa kebingungan lalu terdakwa membuat promis baru dengan tanggal mundur kepada nasabah seolah-olah benar adanya;



Menimbang, bahwa untuk menutupi perbuatan terdakwa agar tidak diketahui oleh saksi korban Sonny Joseph Nitte, Terdakwa menggunakan cara apabila penagihan yang dilakukan oleh saksi korban sendiri, maka terdakwa mengambil uang setoran/ cicilan nasabah, lalu terdakwa menyerahkan kepada nasabah fiktif untuk membayar cicilan tersebut kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa beberapa lama kemudian sekitar bulan September 2015, beberapa orang nasabah fiktif yaitu diantaranya saksi Lussianus Dassi dan saksi Fitri Elyada mengaku terus terang kepada saksi korban Sonny Joseph Nitte bahwa saksi-saksi tersebut tidak pernah meminjam uang pada Koperasi Harapan baru tetapi itu adalah akal-akalan terdakwa memanfaatkan para saksi seolah-olah benar sebagai nasabah pada Koperasi tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut diatas secara rutin dilakukan oleh terdakwa sejak bulan Juli sampai dengan bulan September 2015, yang mengakibatkan jumlah uang yang yang diperhitungkan dengan promis fiktif yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp496.500.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur tersebut diatas menunjuk pada diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur – unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan Kedua Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau pun sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa oleh karena itu kepada Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan kepadanya akan dijatuhi pidana setimpal dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenaterdakwa akan dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan dengan jenis tahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUTAN maka menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karenaterdakwa dijatuhi pidana penjara maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) KUHAP huruf b dengan dilandasi alasan yang cukup maka menetapkan agar agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- Kwitansi tertanggal 10 Juli 2015, dengan total uang tunai sebesar Rp.140.000.000,(seratus empat puluh juta rupiah) ditanda tangani oleh saudari **ULYANNY EFLENNY DJARA alias LENNI diatas** materai 6000(enam ribu) untuk pinjaman kepada nasabah Harapan Baru ;
 - Kwitansi tertanggal 1 Agustus 2015, dengan total uang tunai sebesar Rp.185.000.000,(seratus delapan puluh lima ribu juta rupiah) ditanda tangani oleh saudari **ULYANNY EFLENNY DJARA alias LENNI diatas** materai 6000(enam ribu) untuk pinjaman kepada nasabah Harapan Baru ;
 - Kwitansi tertanggal 1 September 2015, dengan total uang tunai sebesar Rp.171.000,(seratus tujuh puluh satu juta rupiah) ditanda tangani oleh saudari **ULYANNY EFLENNY DJARA alias LENNI diatas** materai 6000(enam ribu) untuk pinjaman kepada nasabah Harapan Baru ;
 - 282 (dua ratus delapan puluh dua) promes dengan nama nasabah yang berbeda-beda dan total pinjaman yang berbeda ;
 - 1(satu) buah buku rekap ;
- 1(satu) buah buku Sibung Hari Kopdit Sami Jaya An. Ulyanni E. Djara;
- 1(satu) buah buku Simpanan Saham Anggota Kopdit Sami Jaya An. Ulyanni E. Djara;
 - 1(satu) buah buku Simpanan Kopdit Sami Jaya An. Ulyanni E. Djara;

maka berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP menetapkan supaya barang bukti tersebut perincian masing-masing akan dikembalikan kepada baik saksi korban maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karenaterdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan selama persidangan perkara ini tidak ada permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pembebasan biaya perkara maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan maupun hal yang meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberat:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa dapat merugikan pihak korban ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu anak-anaknya yang masih kecil ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk balas dendam tetapi lebih pada pembinaan pada diriterdakwa agar dikemudian hari diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dan mencegah orang lain untuk tidak melakukan perbuatan pidana yang sama atau pun tindak pidana lainnya ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang- Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ULYANNI EFLENNY DJARA Alias LENNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGHELAPAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT** “;
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1(Satu) tahun dan 7(tujuh) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kwitansi tertanggal 10 Juli 2015, dengan total uang tunai sebesar Rp.140.000.000,(seratus empat puluh juta rupiah) ditanda tangani oleh saudari **ULYANNY EFLENNY DJARA alias LENNI diatas** materai 6000(enam ribu) untuk pinjaman kepada nasabah Harapan Baru ;
 - Kwitansi tertanggal 1 Agustus 2015, dengan total uang tunai sebesar Rp.185.000.000,(seratus delapan puluh lima ribu juta rupiah) ditanda tangani oleh saudari **ULYANNY EFLENNY DJARA alias LENNI diatas** materai 6000(enam ribu) untuk pinjaman kepada nasabah Harapan Baru ;
 - Kwitansi tertanggal 1 September 2015, dengan total uang tunai sebesar Rp.171.000,(seratus tujuh puluh satu juta rupiah) ditanda tangani oleh saudari **ULYANNY EFLENNY DJARA alias LENNI diatas** materai 6000(enam ribu) untuk pinjaman kepada nasabah Harapan Baru ;
 - 282 (dua ratus delapan puluh dua) promes dengan nama nasabah yang berbeda-beda dan total pinjaman yang berbeda ;
 - 1(satu) buah buku rekap ;Masing-masing dikembalikan kepada saksi korban Sony Joseph Nitte ;
 - 1(satu) buah buku Sibung Hari Kopdit Sami Jaya An. Ulyanni E. Djara;
 - 1(satu) buah buku Simpanan Saham Anggota Kopdit Sami Jaya An. Ulyanni E. Djara;
 - 1(satu) buah buku Simpanan Kopdit Sami Jaya An. Ulyanni E. Djara;Masing-masing dikembalikan kepada terdakwa ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari SELASA tanggal 22 MARET 2016 oleh kami RAKHMAN RAJAGUKGUK,SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, MOHAMAD SHOLEH, S.H.M., dan FRANSISKA D. PAULA

NINO,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ALETA R. TAMENO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh LASMARIA F. SIREGAR,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta Terdakwa ;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

MOHAMAD SHOLEH, S.H.M.H., RAKHMAN RAJAGUKGUK,SH.M.Hum.,

FRANSISKA D. PAULA NINO,SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI,

ALETA R. TAMENO

CATATAN : Putusan tersebut telah berkekuatan Hukum tetap pada hari SELASA, tanggal 29 MARET 2016 karena diterima baik oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

Kupang, 04 APRIL 2016.

Untuk Turunan Resmi

PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG,

SULAIMAN MUSU, SH.

Page 65 of 58
Putusan Nomor 14/Pid. B/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 195808081981031003